



**BUPATI INDRAMAYU
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI INDRAMAYU
NOMOR : 25.1 TAHUN 2018

TENTANG

MEKANISME PENYALURAN BANTUAN LOGISTIK BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang : a. bahwa penyaluran logistik bencana sebagai pemenuhan kebutuhan dasar merupakan salah satu kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana yang diamanatkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Bencana Daerah;
- b. bahwa untuk tertibnya penyaluran logistik baik pada saat situasi tidak terjadi bencana maupun pada saat terjadi bencana sehingga dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu adanya peraturan yang mengatur mekanisme penyaluran logistik dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non-Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Manajemen Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana;
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pedoman Logistik Bencana;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 3 Tahun 2014 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2014 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2016 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PENYALURAN BANTUAN LOGISTIK BENCANA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indramayu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Indramayu.
4. Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat BNPB adalah lembaga non kementerian yang tugas pokoknya menangani bencana sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 8 Tahu 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disingkat BPBD Provinsi adalah BPBD Provinsi Jawa Barat.
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah badan yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indramayu.
8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
9. Penanggulangan Bencana Daerah adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
10. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
11. Logistik adalah segala sesuatu yang berwujud dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup manusia yang terdiri atas sandang, pangan dan papan atau turunannya. Termasuk dalam kategori logistik adalah barang yang habis pakai atau dikonsumsi, misalnya sembako (sembilan bahan pokok), obat-obatan, pakaian dan kelengkapannya, air, tenda, jas tidur dan sebagainya.

12. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.

BAB II TUJUAN PENYALURAN LOGISTIK BENCANA

Pasal 2

Penyaluran logistik bencana bertujuan untuk :

- a. mencukupi kebutuhan dasar bagi pengungsi dan/atau korban terdampak bencana pada saat terjadi bencana;
- b. mendukung kegiatan-kegiatan mitigasi bencana pada saat tidak terjadi bencana;
- c. mendukung kegiatan pemulihan pasca bencana; dan
- d. penyaluran logistik bencana dilakukan secara cepat, tepat, terpadu dan akuntabel.

BAB III INVENTARISASI KEBUTUHAN, SASARAN DAN JENIS LOGISTIK BENCANA

Bagian Kesatu Inventarisasi Kebutuhan

Pasal 3

- (1) Sebelum logistik bencana disalurkan terlebih dahulu dilakukan inventarisasi kebutuhan logistik di lokasi bencana oleh BPBD.
- (2) Tujuan inventarisasi kebutuhan logistik, yaitu :
 - a. mengetahui seberapa banyak jumlah korban terkena bencana yang membutuhkan bantuan logistik dan peralatan;
 - b. mengetahui seberapa banyak bantuan logistik dan peralatan yang dibutuhkan;
 - c. mengetahui jenis kebutuhan (pangan, sandang, papan);
 - d. mengetahui bagaimana cara menyampaikan bantuan;
 - e. mengetahui penanggung jawab kelompok penerima bantuan; dan
 - f. mengetahui kapan bantuan harus disampaikan.

Bagian Kedua Sasaran

Pasal 4

- (1) Sasaran penyaluran logistik bencana pada saat pra bencana yaitu masyarakat yang melaksanakan kegiatan mitigasi bencana.
- (2) Sasaran penyaluran logistik bencana pada saat masa tanggap darurat bencana yaitu pengungsi atau masyarakat yang terdampak bencana.
- (3) Sasaran penyaluran logistik bencana pada saat pasca bencana yaitu masyarakat atau instansi terkait yang melaksanakan kegiatan pemulihan pasca bencana.

Bagian Ketiga Jenis Logistik

Pasal 5

Jenis logistik yang dapat disalurkan adalah :

- a. kebutuhan pokok yang berupa pangan seperti beras, telur, minyak sayur, mie instan, air minum kemasan, air bersih, makanan siap saji, bumbu dapur;
- b. kebutuhan pokok berupa sandang seperti baju, selimut, perlengkapan bayi, perlengkapan wanita, perlengkapan untuk ibadah; dan
- c. kebutuhan penunjang seperti perlengkapan mandi dan mencuci.

BAB IV SUMBER LOGISTIK BENCANA, PENCATATAN DAN PENYIMPANAN

Pasal 6

- (1) Logistik bencana yang ada di BPBD bersumber dari APBD Kabupaten, Bantuan BPBD Provinsi dan Bantuan BNPB;
- (2) Jumlah dan jenis logistik bencana baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, Bantuan BPBD Provinsi maupun Bantuan BNPB harus dicatat dalam pembukuan secara terpisah oleh petugas pencatat sebagai bahan laporan.
- (3) Petugas pencatat dan penanggungjawab logistik bencana ditunjuk oleh dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana BPBD.
- (4) Logistik bencana disimpan di gudang penyimpanan BPBD dan disusun berdasarkan jenis dan bentuknya.

BAB V MEKANISME PENYALURAN BANTUAN LOGISTIK

Pasal 7

Penyaluran bantuan logistik dilakukan pada waktu :

- a. saat tidak terjadi bencana; dan
- b. saat tanggap darurat bencana.

Pasal 8

- (1) Penyaluran bantuan logistik saat tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan dengan syarat :
 - a. permohonan bantuan logistik diajukan secara tertulis oleh pemohon kepada BPBD;
 - b. keterangan kegiatan yang dilaksanakan, pihak penyelenggara dan pihak yang terlibat apabila untuk kegiatan mitigasi bencana;
 - c. keterangan jenis logistik yang dibutuhkan dan jumlahnya; dan
 - d. adanya persetujuan tertulis/disposisi dari Kepala Pelaksana BPBD atau Pejabat yang ditunjuk kepada petugas penanggungjawab logistik.
- (2) Penyaluran bantuan logistik pada saat tanggap darurat bencana dilaksanakan langsung oleh BPBD berdasarkan *assessment* tim reaksi cepat/unit reaksi cepat.
- (3) *Assessment* meliputi siapa saja yang akan menerima bantuan, prioritas bantuan logistik dan peralatan yang diperlukan, kapan waktu penyaluran, lokasi, cara penyaluran, alat transportasi yang digunakan, siapa yang bertanggung jawab atas logistik bencana yang disalurkan.

BAB VI PENGANGKUTAN LOGISTIK BENCANA

Pasal 9

- (1) Berdasarkan *assessment* kebutuhan logistik bencana, maka dilakukan pengangkutan.
- (2) Data hasil *assessment* yang dibutuhkan untuk pengangkutan adalah: jenis logistik dan peralatan yang diangkut, jumlah, tujuan, siapa yang bertanggung jawab dalam perjalanan termasuk tanggung jawab keamanannya, siapa yang bertanggung jawab menyampaikan kepada penerima.
- (3) Penerimaan oleh penanggung jawab pengangkutan disertai dengan berita acara dan bukti penerimaan logistik dan peralatan yang diangkut.
- (4) Untuk alasan keamanan BPBD dapat meminta bantuan pendampingan personil TNI atau Polri saat pengangkutan logistik bencana.

BAB VII
PENYERAHAN BANTUAN LOGISTIK

Pasal 10

- (1) Penyerahan bantuan logistik dilakukan oleh BPBD setelah persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terpenuhi.
- (2) Bantuan logistik yang diberikan sesuai kebutuhan dengan memperhatikan ketersediaan logistik yang ada di BPBD.

BAB VIII
PENGHAPUSAN LOGISTIK BENCANA

Pasal 11

- (1) Logistik bencana yang tidak dapat digunakan atau tidak dapat dimanfaatkan atau hilang atau musnah dapat dilakukan penghapusan.
- (2) Penghapusan harus dilakukan dengan permohonan penghapusan oleh pejabat yang berwenang melalui proses penghapusan dan diakhiri dengan berita acara penghapusan.
- (3) Penghapusan Logistik bencana didasarkan pada peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PERTANGGUNGJAWABAN LOGISTIK BENCANA

Pasal 12

- (1) BPBD membuat laporan stok logistik bencana baik jumlah maupun jenis serta merekap jumlah dan jenis logistik yang sudah disalurkan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara berkala per triwulan, persemester dan pertahun.
- (3) Laporan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu atau pejabat yang ditunjuk dan dikirimkan kepada Bupati dengan salinan dikirimkan kepada Gubernur melalui BPBD Provinsi Jawa Barat.

BAB X
ANGGARAN PENYALURAN LOGISTIK BENCANA

Pasal 13

Kegiatan penyaluran logistik bencana dibebankan pada anggaran BPBD yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 22 Januari 2018

BUPATI INDRAMAYU,

Cap/ttd

ANNA SOPHANAH

Diundangkan di Indramayu
pada tanggal 22 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU,

Cap/ttd

AHMAD BAHTIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN 2018 NOMOR : 25.1

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BANGUNAN HUKUM SETDA
KABUPATEN INDRAMAYU



ALI FIKR., SH., MH
Pembina Tk. I
NIP. 19670224 199003 1 004